



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK  
NOMOR : 367/20/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR  
DI DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dan hasil pantauan wilayah, akibat dari cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi yang terjadi di awal bulan Januari 2024, sehingga perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat bencana sehingga mampu meminimalisir dampak bencana tersebut.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa status tanggap darurat atas bencana alam dan bencana sosial ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah khusus Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Desa Tumpangkrasak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Kudus Nomor 225);
  10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
  11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
  12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
  13. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 300.2.1/62/2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor, Banjir dan Angin Kencang di Kabupaten Kudus;
  2. Berita Acara Hasil Musyawarah Khusus Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak tanggal 19 Maret 2024 membahas Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terhitung mulai tanggal 14 Maret 2024.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan dari penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpangkrasak Tahun Anggaran 2024 dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Tumpangkrasak  
Pada tanggal 19 Maret 2024  
KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,



SARJOKO SAPUTRO

Tembusan:  
Bupati Kudus;  
Inspektur Kabupaten Kudus;  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;  
Camat Jati;  
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak